



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Agus Salim Bin Andy Basok
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Botania Garden Blok E No. 21 Kec. Batam Kota Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andy Agus Salim Bin Andy Basok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK bersalah melakukan tindak pidana "Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksaan pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian (dalam dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor an.Rusini nomor B57999122,
 - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an.Iriane Charlots Purimahua,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kapal boat tanggal 06 November 2018,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM 1134 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 08962115035,Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PATTA HAJI BANDONG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib, saksi BOBBY EBEN EZER TAMBUN, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM (masing – masing merupakan anggota Satreskrim Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara ilegal dari Malaysia ke Batam dan mendarat di Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa Kota Batam. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa ANDY AGUS SALIM, saksi PATTA HAJI, saksi RUSINI Binti ALBIYAH, saksi TRIANE CH PURIMAHUA, saksi NASRUDIN Binti SAHARUDIN, saksi MELDA PANJAITAN, saksi NURVAEVI, saksi BAHRIA HORIAH Binti BAHARUDIN.

- Bahwa terdakwa membuka jasa pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam melalui Pelabuhan Tikus atau Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa Kota Batam. Terdakwa bekerja sama dengan AGUS MIKO (DPO) yang bertugas sebagai pemilik lahan yang dijadikan tempat pendaratan Kapal dan mendata penumpang di teluk mata ikan Nongsa Kota Batam. Selanjutnya saksi PATTA HAJI bertugas sebagai mencatat penumpang yang datang dan mendata siapa Sponsor dan pengurus di Kota Batam agar mudah untuk di lakukan pengantaran. Selanjutnya UMAR (DPO) bertugas yang mengatur seluruh mulai dari pencarian orang dan menyiapkan lokasi di Malaysia. Sedangkan terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab dan pengurus pemulangan Warga Negara Indonesia ke Kota Batam.

- Bahwa terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK membayar sewa kapal per Tripnya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan terdakwa serahkan pada saat terdakwa mendapatkan dari UMAR (DPO) dan untuk sewa lahan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang. Kemudian terdakwa juga meminta uang kepada setiap penumpang sebesar 10 (sepuluh ringgit) Malaysia dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk mengantar para penumpang ke pengurus atau sponsor masing – masing.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang atas pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari UMAR (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia. Sedangkan saksi PATTA HAJI menerima upah/gaji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dari AGUS MIKO (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memasukkan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam tidak melalui pemeriksaan imigrasi Kota Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib, saksi BOBBY EBEN EZER TAMBUN, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM (masing – masing merupakan anggota Satreskrim Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara Ilegal dari Malaysia ke Batam dan mendarat di Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa Kota Batam. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa ANDY AGUS SALIM, saksi PATTA HAJI, saksi RUSINI Binti ALBIYAH, saksi TRIANE CH PURIMAHUA, saksi NASRUDIN Binti SAHARUDIN, saksi MELDA PANJAITAN, saksi NURVAEVI, saksi BAHRIA HORIAH Binti BAHARUDIN.

- Bahwa terdakwa membuka jasa pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam melalui Pelabuhan Tikus atau Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa Kota Batam. Terdakwa bekerja sama dengan AGUS MIKO (DPO) yang bertugas sebagai pemilik lahan yang dijadikan tempat pendaratan Kapal dan mendata penumpang di teluk mata ikan Nongsa Kota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam. Selanjutnya saksi PATTA HAJI bertugas sebagai mencatat penumpang yang datang dan mendata siapa Sponsor dan pengurus di Kota Batam agar mudah untuk di lakukan pengantaran. Selanjutnya UMAR (DPO) bertugas yang mengatur seluruh mulai dari pencarian orang dan menyiapkan lokasi di Malaysia. Sedangkan terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab dan pengurus pemulangan Warga Negara Indonesia ke Kota Batam.

- Bahwa terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK membayar sewa kapal per Tripnya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan terdakwa serahkan pada saat terdakwa mendapatkan dari UMAR (DPO) dan untuk sewa lahan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang. Kemudian terdakwa juga meminta uang kepada setiap penumpang sebesar 10 (sepuluh ringgit) Malaysia dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk mengantar para penumpang ke pengurus atau sponsor masing – masing.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang atas pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam sebesar Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan uang tersebut akan terdakwa terima dari UMAR (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia. Sedangkan saksi PATTA HAJI menerima upah/gaji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dari AGUS MIKO (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memasukkan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam tidak melalui pemeriksaan imigrasi Kota Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMMY JULIANTO GULTOM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis,tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib., saksi bersama rekan telah mengamankan pemulangan TKI Ilegal yang baru turun dari kapal yang membawa mereka dari Malaysia ke Kota Batam,dan telah mengamankan Pengelolanya yaitu Terdakwa Andy Agus Salim;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib., saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal yang membawa penumpang yaitu TKI ilegal dari Malaysia untuk dibawa ke Batam dan tanpa melalui pelabuhan resmi atau tidak melalui pemeriksaan Imigrasi yang pulang ke Indonesia dan tiba di Pantai Teluk Mata Ikan Kec. Nongsa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan dari Tim Buser melakukan penyelidikan, dan kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib., mendapatkan informasi bahwa kapal yang membawa penumpang ilegal akan mendarat di Pantai Teluk Mata Ikan, sehingga saksi dan Tim mulai masuk ke kawasan Pantai melakukan pengintaian dan membagi tugas ada yang menunggu di semak-semak bakau dan ada yang memantau perjalanan akses masuk mobil penjemputan dan mengendalikan situasi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib., saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengelolanya dan saksi Patta Haji Bin Banding yang membantu mengurus para korban dan mengarahkan korban dari bibir pantai ke sebuah rumah kosong dan berhasil mengamankan 19 orang, sedangkan yang lainnya telah kabur;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan membawa Terdakwa dan para korban ke Polresta Bareleng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sedangkan kapal yang digunakan untuk membawa penumpang serta tekong kapal tersebut berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para korban pada saat interogasi, para korban nekat pulang ke Batam dan tidak melalui pelabuhan resmi karena rata-rata Paspornya telah hilang atau paspor telah mati dan bermasalah di Malaysia, sehingga hanya dengan cara melalui jadsa pemulangan secara ilegal, korban bisa pulang kembali ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menurunkan penumpangnya adalah diturunkan di pantai dengan jarak sekitar 50-100 meter dari bibir pantai karena saat itu laut sedang surut, sehingga kapal yang digunakan dan tekong kapal tidak berhasil ditangkap karena telah kabur, dan di Pantai Teluk Mata Ikan tidak terdapat petugas Imigrasi, sehingga para penumpang yang diturunkan dan tiba di Kota Batam tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi lebih lanjut;
- Bahwa penumpang rata-rata telah membayar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) yang menurut korban adalah untuk biaya Pantai di Malaysia, biaya naik boat serta biaya naik pesawat, namun tidak semua sama besar ongkosnya, dan apabila tiba di Batam akan dikenakan biaya lagi sebesar RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) oleh Terdakwa atas jasa pemulangan untuk setiap orang, maka Terdakwa akan mendapat upah Rp.250.000.- dan uang tersebut digunakan untuk membayar sewa boat ke sdr. Rudy;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemulangan TKI Ilegal tersebut ,Terdakwa berperan selaku Pengelola dan penanggung jawab di Kota Batam, dan bekerjasama dengan sdr.Umar (Warga Negara Malaysia), dan terdakwa juga ada menyewa kapal yang dinakhodai oleh sdr.Rudy;
- Bahwa para korban pada saat naik ke kapal ketika di Malaysia tidak melalui pelabuhan melainkan harus berjalan kaki hingga sampai ke kapal, sehingga harus berbasah-basahan dan saat di kapal harus berdesakan duduk di lantai karena sempit dan tidak diberikan jaket pelampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

2. PATTA HAJI Bin BANDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diamankan oleh petugas polisi di pantai teluk Mata Ikan karena saksi berada di lokasi yang pada saat itu sedang mambantu mengurus penumpang yang turun dari kapal menuju rumah singgah milik sdr.Agus Miko, dan kemudian saksi hitung dan data;
- Bahwa yang meminta saksi untuk bekerja di Pantai tersebut adalah sdr.Agus Miko dan gaji saksi sebesar Rp.100.000.-atau Rp.150.000.-per malam apabila ada penumpang yang datang;
- Bahwa sdr.Agus Miko sebagai pemilik lahan dan rumah yang dijadikan tempat penurunan penumpang dari Malaysia di Teluk Mata Ikan dan sdr.agus Miko mendapatkan uang dari saksi sebesar Rp.30.000.- per orang;
- Bahwa penanggung jawab dan yang mengurus pemulangan TKI Ilgal dari Malaysia ke batam melalui pelabuhan tikus Pantai teluk Mata Ikan adalah Terdakwa, namun saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut, namun yang menyewa kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa para penumpang pulang melalui pelabuhan tikus tersebut karena rata-rata tidak memiliki paspor da nada paspornya namun sudah overstay;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang untuk pulang ke Batam, dan saksi baru ikut pemulangan tersebut;
- Bahwa ada sekitar 38 orang penumpang kapal dan setelah polisi datang banyak penumpang yang kabur,hanya 19 orang yang bisa dimankan, namun saksi tidak siapa ABK dan Tekong kapalnya;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan adalah ilegal dan saksi terpaksa karena tidak bekerja dan uang yang saksi terima hanya untuk beli kopi dan rokok daripada diam saja di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekrut para pencari kerja ke Malaysia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli YUKATSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pelanggaran UU.Ke Imigrasian yang terjadi pada hari Kamis,tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib.,di Pantai Teluk Mata Ikan Kec.Nongsa Batam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tempat pemeriksaan Imigrasi di Kota Batam adalah terdiri dari: TPI Penumpang laut 1, TPI Batam Center, 2. TPI Citra Tri Tunas, 3. TPI Sekupang, 4. TPI Marina, 5. TPI Nongsa Pura, dan TPI Penumpang Udara yaitu: 1. Bandara Hang Nadim, TPI Laut (Barang): 1. Pelabuhan Batu Ampar dan pelabuhan Kabil, sehingga Pantai Teluk Mata Ikan sesuai Keputusan Menkumham RI No. 02-GR.0301, Tahun 2017, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menkumham RI No. M, HN-01. GR.02.01, Tahun 2014 tentang tempat pemeriksaan Imigrasi bahwa tidak terdapat kantor pemeriksaan Imigrasi yang sah dan tidak terdapat petugas Imigrasi karena tempat tersebut bukanlah Pelabuhan resmi yang sesuai Keputusan Menkumham RI tersebut;
 - Bahwa apabila ada seseorang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi adalah tidak dibenarkan dan dasar hukumnya adalah Pasal 9 UU. No. 06 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian;
 - Bahwa terhadap pemilik kapal atau penanggung jawab alat angkut dan tekong atau Nakhoda dan berkaitan dengan Pasal yang dilanggar, yang lebih berwenang menjelaskan adalah PPNS Ke Imigrasian sesuai Pasal 105 UU. No. 06 Tahun 2011 tentang kelmigrasian;
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pergi ke luar negeri maupun pulang harus memiliki Paspor yang sah dan masih berlaku, dan pulang harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi serta melalui pelabuhan Resmi dan dilengkapi Visa Kerja apabila bekerja;
 - Bahwa berkaitan dengan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar Terdakwa yang telah memfasilitasi dalam pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dokumen dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi yang lebih memahami dan berwenang untuk menjelaskan adalah PPNS Ke Imigrasian sesuai Pasal 105 UU. No. 06 tahun 2011;
 - Bahwa pemulangan yang benar bagi pekerja Indonesia apabila tidak memiliki paspor adalah dipulangkan karena deportasi setelah tertangkap, dan juga dapat mendatangi Kantor Perwakilan Negara Indonesia (Kedutaan) di Negara tempat ianya tinggal agar bisa divantu dipulangkan secara resmi ke Indonesia melalui TPI dan pihak Kedutaan memberitahukan lebih dahulu Pelabuhan mana yang akan digunakan untuk pemulangan warga Negara Indonesia tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;
4. Ahli RYANG YANG SATIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kota Batam terdiri dari TPI Penumpang Laut: 1. TPI Batam Center, 2. TPI Citra Tri Tunas, 3. TPI Sekupang, 4. TPI Marina, 5. TPI Nongsa Pura, dan TPI Penumpang Udara: 1. Bandara Hang Nadim, TPI Laut (Barang): 1. Pelabuhan Batu Ampar, 2. Pelabuhan Kabil;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Putusan Menkumham RI Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Putusan Menkumham RI tahun 2014 tentang tempat pemeriksaan Imigrasi bahwa tidak terdapat Kantor Pemriksaan Imigrasi yang sah dan tidak terdapat petugas Imigrasi di Pantai teluk mata ikan Kec.Nongsa Kota Batam;
 - Bahwa yang diberi kewenangan sesuai Pasal 105 UU.No 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah bagian Inteldakim tempat saksi bertugas;
 - Bahwa berkaitan dengan Pasal yang dilanggar oleh terdakwa dan saksi Patta Haji Bin banding adalah pasal 120 UU.No.06 Tahun 2011 dan terhadap pemilik kapal atau penanggung jawab alat angkut dan tekong atau Nakhoda dapat disangkakan Pasal 114 UU.No.06 tahun 2011;
- Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi di Pantai Teluk Mata Ikan Kec.Nongsa karena Terdakwa ada di lokasi, yang mana Terdakwa adalah pengurus mendata dan penangggung jawab terhadap kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari Malaysia ke Kota Batam;
- Bahwa dalam membuka jasa pemulangan warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam dengan melalui pelabuhantikus yaitu Pantai Teluk Mata Ikan, Terdakwa bekerjasama dengan sdr.Agus Miko sebagai pemilik lahan yang dijadikan tempat pendaratan kapal dan mendata orang di Teluk Mata Ikan, dan saksi Pattta Haji Bandong bertugas sebagai tukang catat penumpang yang datang dan mendata siapa sponsor dan pengurusnya di Kota Batam agar mudah dilakukan pengantaran, dan untuk mengantar, Terdakwa biasanya menggunakan jasa rentak mobil sdr.tony, dan untuk di Malaysia Terdakwa berhubungan dengan sdr.Umar yang selalu memberi info tentang kapan dan berapa orang yang akan dijemput;
- Bahwa uang yang terdakwa terima atas pemulangan WNI dari Malaysia ke Batam sebesar Rp.250.000.- per orang dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari sdr.Umar (Warga Negara Malaysia), namun untuk penyeberangan pada hari Kamis,tanggal 08 November 2018 tersebut, sdr.Umar belum membayarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan uang Rp.250.000.- per orang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kapal dan sewa lahan lokasi;
- Bahwa bayar sewa kapal per trip dengan biaya sebesar Rp.120.000.-per orang, dan biasanya uang tersebut akan terdakwa serahkan ,saat uang tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.Umar dan untuk sewa lahan sebesar Rp.30.000.-per orang, namun uang tersebut Terdakwa mintakan dari setiap

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang saat tiba sebesar RM.10 (sepuluh ringgit Malaysia) dan uang tersebut sekaligus untuk mengantar para penumpang ke pengurus atau sponsor masing-masing;

- Bahwa uang pemulangan yang akan Terdakwa terima biasanya diserahkan langsung oleh orang suruhan sdr.Umar yang ada di Kota Batam, dan kapal angkut tersebut Terdakwa sewa dari sdr.Rudy yang merupakan ABK Kapal tersebut, dan kapal tersebut adalah kapal Tanjung Uban Kepri;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab di Kota Batam dan mengurus pemulangan warga Negara Indonesia ke Kota Batam, namun di Malaysia sdr.Umar yang bertanggung jawab;
- Bahwa yang mengatur mulai pencairan oran dan menyiapkan lokasi di Malaysia adalah sdr.Umar dan setelah orang-orang tersebut sudah ada, maka dua hari sebelum penjemputan, Terdakwa akan ditelpon oleh sdr.Umar dan diberitahu jumlah orang yang akan dijemput, setelah itu baru terdakwa menghubungi ABK Kapal yaitu sdr.Rudy, dan barulan proses penjemputan dan di Malaysia melalui pantai yang ada di Johor dan tidak melalui pelabuhan resmi, dan perjalanan tempuh sekitar 1 (satu) jam, dan setiba di Kota Batam, terdakwa sudah ada di lokasi dengan tujuan memastikan jumlah orang yang dinagkut dan mengkondisikan bagaimana pengantarannya sampai ke sponsor masing-masing di Kota Batam, dan rata-rata penumpang tidak memiliki dokumen dan ada paspor tapi sudah overstay;
- Bahwa para penumpang yang pulang melalui pelabuhan tikus karena rata-rata tidak memiliki paspor dan ada paspor tapi sudah overstay, sehingga apabila tidak dipulangkan maka pasti akan bermasalah di Malaysia dan ditangkap serta dihukum oleh Pemerintah Malaysia;
- Bahwa setahu terdakwa, biaya yang dikeluarkan oleh penumpang untuk pulang dari Malaysia ke Kota Batam melalui jasa pemulangan gelap sebesar RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) dan uang tersebut diserahkan kepada sdr.Umar dan uang tersebut sudah termasuk dalam biaya penjemputan di Malaysia, uang pantai, uang kapal, uang pengantaran di Batam dan uang tiket pesawat ke daerah masing-masing dan yang mengurus tiket pesawat adalah sponsor masing-masing dan didapat dari sdr.Umar;
- Bahwa pada saat tiba di Batam, para penumpang dari Malaysia tidak diturunkan di dermaga Pelabuhan melainkan diturunkan dari bibir pantai sekitar 50 meter;
- Bahwa para penumpang tidak diberi kursi di kapal dan hanya duduk di lantai kapal dan juga tidak ada baju pelampung dan kondisi korban setiba di Batam seluruh pakaiannya basah serta barang bawaannya juga basah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai pengelola atau penanggung jawab pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia ke Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal yang dipandang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, yang setelah mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksaan pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk memprtanggung jawabkan perbuatannnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta nmampu untuk memprtanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksian pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemriksaan Imigrasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib., di Pantai Teluk Mata Ikan Kec.Nongsa Kota Batam, Terdakwa telah diamankan oleh polisi sehubungan dengan pemulangan TKI Ilegal tanpa melalui pemeriksaan petugas Imigrasi yang mana Terdakwa sedang berada di Lokasi mengurus dan menanggung jawab pemulangan para TKI tersebut dari Malaysia ke Kota Batam melalui pelabuhan tikus yaitu pantai Teluk Mata Ikan Kec.Nongsa;
- Bahwa benar Terdakwa membuka jasa pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Tikus(Pantai teluk mata Ikan), dan terdakwa bekerjasama dengan sdr. Agus Miko sebagai pemilik lahan yang dijadikan tempat pendaratan kapal dan mendata penumpang di Teluk Mata Ikan, selanjutnya saksi Patta Haji bertugas mencatat penumpang yang datang dan mendata siapa sponsor di Kota Batam agar mudah dilakukan pengantaran . Selanjutnya sdr.Umar bertugas mengatur seluruh mulai dari pencarian orang dan menyiapkan lokasi di Malaysia, sedangkan terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab dan pengurus pemulangan Warga Negara Indonesia ke Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa kapal per trip sebesar Rp.120.000.- per orang dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa mendapatkan dari sdr.Umar dan untuk sewa lahan sebesar Rp.30.000.- per orang, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada setiap penumpang sebesar RM.10 (sepuluh ringgit Malaysia) yang akan Terdakwa pergunakan para penumpang ke sponsor atau pengurus masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang atas pemulangan Warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Batam sebesar Rp.250.000.- per orang dan uang tersebut akan Terdakwa terima dari sdr.Umar, sedangkan sdr.Patta Haji menerima upah sebesar Rp.100.000.- atau Rp.150.000.- per malam dari sdr.Agus Miko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai penanggung jawab dan pengurus pemulangan warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Paspor an.Rusini dengan nomor B5799122,
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an.Iriane Charloths Purimahua,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kapal boat tanggal 06 November 2018,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 114 warna hitam,
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 08962115035,

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa PATTA HAJI Bin BANDONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam menertibkan proses pemulangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan UU.No.06 Tahun 2011 tentang Kelmgrasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY AGUS SALIM Bin ANDY BASOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksaan pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDY AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan Denda sebesar **Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor an. Rusini dengan nomor B5799122,
 - 1 (satu) buah Surat Perjalanan laksana Paspor an.Iriane Chaloths Purimahua,
 - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kapal boat tanggal 06 November 2018,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia model RM 1134 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 08962115035,**Dipergunakan dalam perkara terdakwa PATTI HAJI Bin BANDONG;**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H.,MH., dan Jasael, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H.,MH.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH .MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Btm